



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU**

**LAPORAN**

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU  
TAHUN 2024**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang telah diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2024 tepat pada waktunya.

Laporan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dibuat merupakan bentuk peran aktif dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagai lembaga pelayanan publik. Kami menyadari penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan guna kesempurnaan dan perbaikan laporan ini. Akhirnya semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian laporan ini kami buat menjadi salah satu bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik ke depan.

Bengkulu, Maret 2025

Sekretaris/Atasan PPID  
KPU Provinsi Bengkulu,



KEMAS MOHAMMAD AJIR




## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	4
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	6
1.2 Maksud dan Tujuan .....	7
<b>BAB II LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	
2.1 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik KPU Provinsi Bengkulu-	8
2.2 Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	
a. Sarana dan Prasarana .....	10
b. Sumber Daya Manusia .....	11
c. Anggaran .....	12
d. Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 .....	12
e. Sengketa Informasi Publik pada Tahun 2024 .....	15
f. Daftar Informasi Publik Tahun 2024 .....	16
<b>BAB III KENDALA DAN REKOMENDASI PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	
3.1 Kendala .....	23
3.2 Rekomendasi .....	23
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	25
4.2 Saran .....	25
<b>LAMPIRAN</b> .....	26



## DAFTAR TABEL


Tabel 1 Rincian terkait Permintaan Informasi yang langsung datang Desk PPID KPU Provinsi Bengkulu di Tahun 2024 -----	12
Tabel 2 Rincian permintaan informasi yang langsung melalui layanan whatsapp PPID KPU Provinsi Bengkulu di Tahun 2024 -----	18
Tabel 3 Rekapitulasi permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon kepada KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024 -----	19
Tabel 4 Permohonan informasi tanpa ada keberatan dari pemohon informasi -----	21
Tabel 5 Daftar Informasi Publik (DIP) Berkala KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024 -----	22





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengajuan Permohonan Informasi melalui PPID-----	20
Gambar 2. Status Permohonan melalui PPID -----	20





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Salah satu agenda substansial yang menjadi tugas penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah mewujudkan penyelenggaraan pemilu secara transparan. KPU sebagai sebuah lembaga publik, memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik. Publik di sini adalah setiap warga negara atau badan publik yang berhak atas informasi publik.

Keterbukaan informasi publik dalam konteks pemilu telah diakomodasi dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pada pasal 3 Undang-Undang Pemilu tersebut, disebutkan tentang “Prinsip dari penyelenggaraan pemilu yakni (i) transparan dan (ii) akuntabel”. Sedangkan pada pasal 14 huruf c disebutkan “KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat”. Kewajiban tersebut juga disematkan pada KPU Provinsi (pasal 17 huruf c), dan KPU Kabupaten/Kota (pasal 20 huruf c). Sebagai bentuk kesungguhan KPU menerapkan prinsip keterbukaan, KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada Bab I pasal 2 angka 2 huruf g, disebutkan bahwa “Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip terbuka”.



Sementara itu Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 Tahun 2023 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota dapat dijelaskan bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik dan pengguna Informasi Publik.

KPU Provinsi Bengkulu berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan publik melalui Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan layanan whatsapp e-PPID guna memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan informasi dari pemohon sesuai dengan regulasi yang ada.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan laporan layanan informasi publik adalah :

1. Memberikan gambaran tentang implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
2. Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
3. Sebagai bahan evaluasi KPU Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan layanan informasi publik Tahun 2024.



## BAB II

### LAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 2.1 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik KPU Provinsi Bengkulu

Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu rakyat/masyarakat diberikan akses yang seluas-luasnya (aksesabilitas) mengenai keterbukaan informasi dalam bentuk pelayanan Informasi pada Pemilu dan Pilkada.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) karena Negara telah menjamin hak-hak warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai amanat Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Guna menjamin hak warga Negara maka lahirlah Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Undang-Undang 14 tahun 2008 telah dilaksanakan sejak tahun 2010 yang telah di implementasikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang 14 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Berangkat dari amanat Peraturan Perundang-Undangan tersebut, setiap badan publik, termasuk KPU beserta jajarannya dalam hal ini KPU Provinsi Bengkulu harus membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Semangat mendukung keterbukaan informasi publik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diaplikasikan sejak tahun 2010, dimana KPU telah menyusun Peraturan KPU yang secara spesifik mengatur informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada yang menjadi payung hukum pengelolaan dan pelayanan informasi bagi KPU beserta jajaran baik KPU/KIP Provinsi maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota. Proses tersebut baru terimplementasikan pada awal Tahun 2015 dengan diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU yang disusul dengan diterbitkannya Surat



Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan KPU dan Surat Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Struktur pengelola Informasi dan dokumentasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas Pembina PPID, Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID; Tim Penghubung dan Petugas pelayanan Informasi.

Bahwa Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. Menyediakan Informasi Publik;
7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi Informasi Publik; dan
8. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.

Bahwa Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) mempunyai wewenang:

1. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi



Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;

4. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
5. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

Bahwa atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan. Sejalan dengan itu, KPU Provinsi Bengkulu sebagai jajaran KPU ditingkat Provinsi telah menjalankan program KPU tersebut di Tingkat Provinsi Bengkulu melalui pembentukan struktur kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

## **2.2 Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Pelayanan informasi dilakukan oleh desk pelayanan informasi dibawah kendali Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Bengkulu. Pelayanan informasi dilakukan di Kantor KPU Provinsi Bengkulu Jalan Kapuas Raya No.82 Lingkar Barat Bengkulu. Semua layanan informasi di KPU Provinsi Bengkulu bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya pengandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Provinsi Bengkulu menyediakan beberapa akses permohonan.

### **a. Sarana dan Prasarana**

KPU Provinsi Bengkulu dalam memberikan layanan informasi publik, didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Ruang khusus layanan yang berada di kantor KPU Provinsi Bengkulu dengan alamat Jl. Kapuas Raya No. 82 Kelurahan Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Kode Pos 38221 yang dilengkapi fasilitas berupa:
  - a) 1 (satu) unit meja front desk, kursi petugas, serta kursi tamu;
  - b) 1 (satu) unit PC;
  - c) 1 (unit) handphone whatsapp e-PPID;
  - d) Buku Registrasi

2. Website PPID (<https://bengkuluppid.kpu.go.id/>)
3. Email PPID ([teknishukum2@gmail.com](mailto:teknishukum2@gmail.com))
4. Media Sosial (facebook, Instagram dan Twitter)



#### b. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembina terdiri dari Rusman Sudarsono, Alpin Samsen, Dodi Hendra Supiarso, Emex Verzoni dan Sarjan Efendi;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, yaitu Kemas Mohammad Ajir;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu Martoni;
4. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat, yaitu Oktan Huzaeiry, Sudirman, Hafiz Umar, M. Benny Eka Putra, Azmiyatun, Yunita Dika Fitri, Ronny Novanda dan Angky Galaty;
5. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, yaitu Hendra Kurniawan, Zomi Putra, Firman Hidayat, Meaghito Rizki Gumilang Sakti, Surya Agusta, Adelian Karolina dan Siti Sarah.

### c. Anggaran

Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2024 dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Provinsi Bengkulu Nomor SP.DIPA-076.012/654340/2024 pada Bagian Perencanaan Data dan Informasi dan Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

### d. Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

Waktu Layanan Informasi Publik PPID KPU Provinsi Bengkulu dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Hari Senin-Kamis: pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
- 2) Jum'at : pukul 08.00 s.d 16.30 WIB

Tabel 1 Rincian terkait Permintaan Informasi yang langsung datang Desk PPID KPU Provinsi Bengkulu di Tahun 2024 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) pemohon sebagai berikut

NO	INFORMASI YANG DIMINTA	TANGGAL	PEMOHON	DURASI PELAYANAN	STATUS PERMOHONAN
1	Kesiapan Pemilu	30 Januari 2024	Suhardin Berikut	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
2	Pengurusan Surat Pindah Memilih	7 Februari 2024	Oki Permana	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
3	Tercatut pada Partai Politik	13 Maret 2024	Afrizal	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
4	Tercatut pada Partai Politik	22 April 2024	Saradi	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
5	Tercatut pada Partai Politik	24 April 2024	Ida Rufaida	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
6	Tercatut pada Partai Politik	06 Mei 2024	Dewi Wulandari	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
7	Konsultasi Informasi Dasar Pemilu	06 Mei 2024	Eko Juli	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
8	Informasi	20 Mei	M Isil	20 menit	Dikabulkan



	Kesiapan Pilkada	2024				seluruhnya
9	Tercatat pada Partai Politik	22 Mei 2024	Dika Arjuna	15 menit		Dikabulkan seluruhnya
10	Tercatat pada Partai Politik	30 Mei 2024	Norwin Marbun	15 menit		Dikabulkan seluruhnya
11	Penghapusan Dukungan an. Dempo	3 Juni 2024	Nofri yanti	15 menit		Dikabulkan seluruhnya
12	Penghapusan Dukungan an. Dempo	3 Juni 2024	Dina Mariana	15 menit		Dikabulkan seluruhnya
13	Penghapusan Dukungan an. Dempo	3 Juni 2024	Ervina Rafa	15 menit		Dikabulkan seluruhnya
14	Penghapusan Dukungan an. Dempo	3 Juni 2024	Dedi Aldi	15 menit		Dikabulkan seluruhnya
15	Penghapusan Dukungan an. Dempo	3 Juni 2024	F Radithia Majdi	15 menit		Dikabulkan seluruhnya
16	Data Perolehan Suara Provinsi Bengkulu	4 Juni 2024	Yudithia Pratiwi	15 menit		Dikabulkan seluruhnya
17	Penghapusan Dukungan an. Dempo	6 Juni 2024	Reksy Pranata	15 menit		Dikabulkan seluruhnya
18	Penghapusan Dukungan an. Dempo	6 Juni 2024	Jefri Simoragih	15 menit		Dikabulkan seluruhnya
19	Tercatat pada Partai Politik	7 Juni 2024	Wendi Kurnia	15 menit		Dikabulkan seluruhnya
20	Penghapusan Dukungan an.	11 Juni 2024	Roli Deltapina	15 menit		Dikabulkan seluruhnya



	Dempo					
21	Penghapusan Dukungan an. Dempo	11 Juni 2024	Rahma Kurnia Putri	15 menit	Dikabulkan seluruhnya	
22	Penghapusan Dukungan an. Dempo	12 Juni 2024	Indra Gultom	15 menit	Dikabulkan seluruhnya	
23	Penghapusan Dukungan an. Dempo	15 Juni 2024	Yola Irza Yulita	15 menit	Dikabulkan seluruhnya	
24	Penghapusan Dukungan an. Dempo	17 Juni 2024	Chika Sheli	15 menit	Dikabulkan seluruhnya	
25	Tercatut pada Partai Politik	20 Juni 2024	Mei Linda Devi	15 menit	Dikabulkan seluruhnya	
26	Tercatut pada Partai Politik	20 Juni 2024	Kul Aidi	15 menit	Dikabulkan seluruhnya	
27	Tercatut pada Partai Politik	20 Juni 2024	Ozha Viane	15 menit	Dikabulkan seluruhnya	
28	Tercatut pada Partai Politik	20 Juni 2024	Frizki Deva Putri	15 menit	Dikabulkan seluruhnya	
29	Tercatut pada Partai Politik	20 Juni 2024	Mutiara Larasaty	15 menit	Dikabulkan seluruhnya	
30	Tercatut pada Partai Politik	20 Juni 2024	Krisman Suandi	15 menit	Dikabulkan seluruhnya	
31	Tercatut pada Partai Politik	20 Juni 2024	Efriana	15 menit	Dikabulkan seluruhnya	
32	Tercatut pada Partai Politik	20 Juni 2024	Zhesa Handayani	15 menit	Dikabulkan seluruhnya	
33	Tercatut pada Partai Politik	20 Juni 2024	Anisa Istigoma Ridhotullah	15 menit	Dikabulkan seluruhnya	
34	Tercatut pada Partai Politik	20 Juni 2024	Indar Gunawan	15 menit	Dikabulkan seluruhnya	



35	Tercatat pada Partai Politik	20 Juni 2024	Merita	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
36	Tercatat pada Partai Politik	20 Juni 2024	Susan Arina	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
37	Tercatat pada Partai Politik	20 Juni 2024	Masita Cahndra	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
38	Tercatat pada Partai Politik	20 Juni 2024	Z Arifin	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
39	Tercatat pada Partai Politik	20 Juni 2024	Novita Yolanda	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
40	Tercatat pada Partai Politik	21 Juni 2024	Bety Susanti	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
41	Tercatat pada Partai Politik	21 Juni 2024	Ozha Vionie	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
42	Tercatat pada Partai Politik	21 Juni 2024	Fredo Giva Putra	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
43	Tercatat pada Partai Politik	25 Juni 2024	Yusli Adi	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
44	Tercatat pada Partai Politik	26 Juni 2024	R Tamin	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
45	Tercatat pada Partai Politik	26 Juni 2024	Puspa Asdi Saputra	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
46	Tercatat pada Partai Politik	26 Juni 2024	Sastra wijaya	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
47	Tercatat pada Partai Politik	30 Juni 2024	Hendri Yanto	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
48	Tercatat pada Partai Politik	23 Agustus 2024	Ressi Gita	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
49	Tercatat pada Partai Politik	23 Agustus 2024	Ellin Septiawan	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
50	Tercatat pada Partai Politik	28 Agustus	Supriadi	15 menit	Dikabulkan seluruhnya



		2024			
51	Tercatat pada Partai Politik	28 Agustus 2024	Devi Nafuti	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
52	Tercatat pada Partai Politik	28 Agustus 2024	Aundri Sefnela	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
53	Tercatat pada Partai Politik	28 Agustus 2024	Cindy Fitri Yanti	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
54	Tercatat pada Partai Politik	28 Agustus 2024	Qori Oktariadi	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
55	Tercatat pada Partai Politik	28 Agustus 2024	Asep Sucipto	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
56	Tercatat pada Partai Politik	28 Agustus 2024	Vigo Febriandi	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
57	Tercatat pada Partai Politik	28 Agustus 2024	Gilang Rizky dasuadi	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
58	Tercatat pada Partai Politik	28 Agustus 2024	Tanggalan Sai	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
59	Tercatat pada Partai Politik	28 Agustus 2024	Liza Revita	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
60	Tercatat pada Partai Politik	28 Agustus 2024	Helvita	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
61	Tercatat pada Partai Politik	19 September 2024	Angga Febry	15 menit	Dikabulkan seluruhnya



62	Tercatat pada Partai Politik	24 September 2024	Cici Cantika Rahmadani	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
63	Tercatat pada Partai Politik	24 September 2024	Salman	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
64	Tercatat pada Partai Politik	25 September 2024	Reza Saputra	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
65	Tercatat pada Partai Politik	25 September 2024	Bulan Dwinop	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
66	Tercatat pada Partai Politik	25 September 2024	Reza Dwi R	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
67	Tercatat pada Partai Politik	26 September 2024	Melani Zahra	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
68	Tercatat pada Partai Politik	27 September 2024	Sutra Albiansyah	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
69	Tercatat pada Partai Politik	27 September 2024	Nofizah	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
70	Tercatat pada Partai Politik	2 Oktober 2024	Nofitri	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
71	Tercatat pada Partai Politik	2 Oktober 2024	M Rizki Fernanado	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
72	Tercatat pada Partai Politik	2 Oktober 2024	Herdianto	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
73	Tercatat pada Partai Politik	2 Oktober 2024	Refi Miarti	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
74	Tercatat pada Partai Politik	7 Oktober 2024	Yesi Nopita Sari	15 menit	Dikabulkan seluruhnya



75	Tercatat pada Partai Politik	7 Oktober 2024	Agus Nawari	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
76	Tercatat pada Partai Politik	7 Oktober 2024	Endang Susanto	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
77	Tercatat pada Partai Politik	7 Oktober 2024	Riadi saputa	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
78	Tercatat pada Partai Politik	11 Oktober 2024	Ririn Purwasih	15 menit	Dikabulkan seluruhnya

Tabel 2 Rincian permohonan informasi yang langsung melalui layanan whatsapp PPID KPU Provinsi Bengkulu di Tahun 2024 sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) pemohon sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>INFORMASI YANG DIMINTA</b>	<b>JUMLAH PERMOHONAN</b>
1.	Januari	Kesiapan Pilkada, Persiapan Pendistribusian Logistik, Pengurusan Surat Pindah Memilih	27
2.	Februari	Pengurusan Surat Pindah Memilih, Peesiapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu di TPS, Penghapusan nama di SIPOL dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di TPS dan Tingkat Kecamatan	72
3.	Maret	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan dan kabupaten/Kota, Penghapusan Nama di SIPOL, Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye	35
4.	April	Pencalonan Perseorangan dan Penghapusan Nama di SIPOL	28
5.	Mei	Pencalonan Perseorangan, Penyerahan Syarat Dukungan Minimal dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Penghapusan Nama di SIPOL	40




6.	Juni	Pencalonan Perseorangan, Verifikasi Syarat dukungan minimal dan sebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan serta Penghapusan Nama di SIPOL dan SILON	30
7.	Juli	Pencalonan melalui Partai Politik dan Penghapusan Nama di SIPOL dan SILON	26
8.	Agustus	Pencalonan melalui Partai Politik, pengajuan pembuatan akun SILON dan Penghapusan Nama di SIPOL	17
9.	September	Pencalonan Perseorangan, Pencalonan Partai Politik dan penghapusan nama di SIPOL	10
10.	Oktober	Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye serta penghapusan nama di SIPOL	37
11.	November	Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye, Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara tingkat TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota	38
12.	Desember	Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, penghapusan nama di SIPOL	22

Rekapitulasi permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon kepada KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:


NO	METODE PENGAJUAN PERMOHONAN	JUMLAH PERMOHONAN	STATUS PERMOHONAN		
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak
1.	DESK INFORMASI PPID KPU PROVINSI BENGKULU	78	78	-	-
2.	WHATSAPP PPID KPU PROVINSI BENGKULU	372	372	-	-
JUMLAH		450	450	-	-



### METODE PENGAJUAN PERMOHONAN



Gambar 1. Pengajuan Permohonan Informasi melalui PPID



Gambar 2. Status Permohonan Informasi melalui PPID



**e. Sengketa Informasi Publik pada Tahun 2024**

Selama Tahun 2024 KPU Provinsi Bengkulu telah menerima 450 (empat ratus lima puluh) permohonan informasi tanpa ada keberatan dari pemohon informasi, dengan rincian pada Tabel 4 sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>KEBERATAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
1	Januari	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk hardcopy dan meminta salinan
2	Februari	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk softcopy, hardcopy dan meminta salinan
3	Maret	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk softcopy, hardcopy dan meminta salinan
4	April	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy, hard copy, melihat/mengetahui dan meminta salinan
5	Mei	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy, melihat/mengetahui dan meminta salinan
6	Juni	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy dan meminta salinan
7	Juli	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk softcopy dan meminta salinan
8	Agustus	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy, melihat/mengetahui dan meminta salinan
9	September	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk hardcopy, melihat/mengetahui dan meminta salinan
10	Oktober	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy, melihat/mengetahui dan meminta salinan
11	November	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy
12	Desember	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy

**f. Daftar Informasi Publik Tahun 2024**

Bahwa berdasarkan Daftar Informasi Publik (DIP) Berkala KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Berita sebagaimana tertuang dalam Acara Nomor 127/HM/03.5-BA/17/2/2024 tanggal 19 Maret 2024 berjumlah 15 (lima belas) dengan rincian pada Tabel 5 sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>SUB BAGIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Keuangan	2 (dua)
2.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	6 (enam)
3.	Hukum dan SDM	1 (satu)
4.	Data dan Informasi	1 (satu)
5.	Perencanaan	5 (lima)
6.	Umum dan Logistik	0 (nol)



## BAB III

### KENDALA DAN REKOMENDASI

#### 3.1 Kendala

Adapun kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 antara lain:

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia dalam mengelola guna menunjang pelayanan informasi publik.
2. Rendahnya pemahaman atas konsep hak dan kewajiban atas Informasi publik dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik baik di internal KPU Provinsi Bengkulu maupun eksternal oleh pemohon informasi.
3. Sarana prasarana pendukung diantaranya perangkat komputer dan ruangan khusus untuk pelayanan PPID baik secara online maupun offline.
4. Pemahaman yang kurang terhadap Peraturan KPU tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik beserta Surat Keputusan yang mendukung implementasi Peraturan KPU dimaksud.

#### 3.2 Rekomendasi

Diharapkan kedepan perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi dapat dilakukan secara maksimal dan menjadi prioritas KPU Provinsi Bengkulu. Guna menunjang hal tersebut, KPU Provinsi Bengkulu telah membuat rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Memohon kepada KPU RI ataupun Pemerintah Daerah untuk dapat menyediakan anggaran guna peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi agar lebih baik dan memadai.
- b. Memohon kepada KPU RI agar dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi maupun pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi beserta KPU Kabupaten/Kota se-provinsi Bengkulu untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik baik secara online maupun offline.



- c. Melakukan pengembangan website KPU Provinsi Bengkulu guna mendukung link e-PPID KPU RI agar menjadi sumber informasi online secara lengkap dan terpercaya serta menjadi rujukan bagi para pemohon informasi.
- d. Melaksanakan pengelolaan informasi di internal KPU Provinsi Bengkulu secara lebih sistematis, efektif dan efisien sekaligus melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia.
- e. Meningkatkan kualitas dan perbaikan terhadap proses pelayanan bagi pemohon informasi.
- f. Mempersiapkan sarana dan prasana pendukung yang memadai.





## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 KESIMPULAN

Dalam upaya terus meningkatkan standar layanan informasi publik yang dipersyaratkan oleh Komisi Informasi Publik dan KPU RI, PPID KPU Provinsi Bengkulu terus melakukan pembenahan pelayanan untuk pemohon informasi, diantaranya dengan membuka akses seluas mungkin terkait informasi baik melalui datang langsung ke kantor KPU Provinsi Bengkulu, dengan melihat papan data informasi kepemiluan yang tersedia, melalui pengajuan surat permohonan yang diantar langsung ke kantor KPU Provinsi Bengkulu, bisa melalui elektronik email [teknishukum2@gmail@gmail.com](mailto:teknishukum2@gmail@gmail.com), pengoptimalan website KPU Kota Pontianak, maupun melalui beberapa media sosial seperti facebook, instagram dan twitter sebagai media publikasi informasi publik.

Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan lembaga publik yang profesional, transparan dan kredibel, KPU Provinsi Bengkulu terus melakukan langkah-langkah strategis berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, sehingga kendala yang muncul dalam pelayanan informasi publik di Tahun 2023 bisa dijadikan acuan untuk perbaikan di tahun yang akan datang. Dengan harapan tujuan pelayanan informasi publik dalam menjamin setiap warga negara dapat mengakses informasi publik di lingkungan KPU, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Provinsi Bengkulu serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat terlaksana dengan baik.

#### 4.2 SARAN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Provinsi Bengkulu berupaya maksimal memberikan layanan informasi publik kepada publik dengan harapan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi yang efektif dan efisien.






DESK PPID KPU PROVINSI BENGKULU



BANNER INFORMASI DAN MAKLUMAT PPID




TAMPILAN e-PPID KPU Provinsi Bengkulu



Website KPU Provinsi Bengkulu




Facebook KPU Provinsi Bengkulu



Instagram KPU Provinsi Bengkulu



Twotter KPU Provinsi Bengkulu



Youtube KPU Provinsi Bengkulu

## PENGHARGAAN KPU PROVINSI BENGKULU SEBAGAI BADAN PUBLIK INFORMATIF TAHUN 2021



## PENGHARGAAN KPU PROVINSI BENGKULU SEBAGAI BADAN PUBLIK INFORMATIF TAHUN 2022



## PENGHARGAAN KPU PROVINSI BENGKULU SEBAGAI BADAN PUBLIK INFORMATIF TAHUN 2023



## KPU PROVINSI BENGKULU HADIR DALAM KEGIATAN KPID AWARD TAHUN 2024

